



PUTUSAN

Nomor 98/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal : Jl. P. Irian Gang II No 1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Sudarsana S.H, Andriyanus Karmoley Pima Nusantara, S.H, IR I Gede Budi Sentosa, S.H, Novie Carmelita S.H, Kadek Dwi Priyaningtyas, S.H dan Nijar Fahmi, S.H kesemuanya para advokat/penasihat hukum pada Kantor pusat Bantuan Hukum (PBH) Rutan Negara DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati no 69, Dangin Puri Kangin Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-551/Jbr/Eoh.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024 bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI yang beralamatkan di Lingkungan Pangkung Gondang Kelurahan Sangkaragung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, *"beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang merupakan salah satu nasabah peminjam uang di usaha kelompok simpan pinjam SEGITA milik saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI, kemudian sekira pada bulan Desember 2023 saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI merekrut Terdakwa sebagai Karyawan di usaha kelompok simpan pinjam SEGITA dengan tugas yaitu memungut angsuran dari nasabah-nasabah peminjam uang yang pembayarannya dilakukan setiap hari.
- Bahwa adapun proses pengajuan pinjaman di usaha kelompok simpan pinjam SEGITA tersebut adalah pihak nasabah yang ingin mengajukan pinjaman harus terlebih dahulu menyerahkan foto copy KTP Nasabah suami/ isteri, foto copy KK dan foto tempat usaha yang dijalankan nasabah yang mana persyaratan pengajuan pinjaman tersebut diserahkan oleh calon nasabah kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman tersebut kepada saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI, apabila saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI menyetujui maka selanjutnya nasabah datang menemui saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI untuk terlebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian kemudian uang dicairkan.
- Bahwa kemudian sekira bulan Pebruari 2024 dikarenakan terdapat beberapa nasabah diketahui tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh tempo, kemudian saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI mencari informasi dengan cara menghubungi melalui telepon maupun mendatangi nasabah secara langsung. Bahwa kemudian diketahui oleh saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI bahwa nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH benar pernah mengajukan pinjaman namun hingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini saksi ASMANIA, saksi SUNARIA, saksi SRI INDRAWATI dan saksi SITI AISYAH tersebut tidak pernah mendapatkan pencairan pinjaman.

- Bahwa saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI merasa sudah pernah melakukan pencairan pinjaman terhadap nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH kemudian setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa bahwa pencairan tersebut dilakukan Terdakwa dengan mendatangkan orang lain yang mengaku sebagai nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman nasabah diantaranya :

- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Desember 2023 No Anggota 23447815, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama ASMANIAH dan foto copy KK dengan nomor 5101010805090635 dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 15 Januari 2024 No Anggota 2344748, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SUNARIA dan foto copy KK dengan nomor 5101051902140002 dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Januari 2024 No Anggota 23447785, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SRI INDRAWATI dan foto copy KK dengan nomor 5101052505090038 dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 02 Februari 2024 No Anggota 234477001, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SITI AISYAH dan foto copy KK dengan nomor 5101011505090098 dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pinjaman dari nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH tersebut adalah sekira kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sudah dilakukan pembayaran angsuran sekira kurang lebih sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI adalah sekira kurang lebih sebesar Rp. 6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024 bertempat di rumah saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI yang beralamatkan di Lingkungan Pangkung Gondang Kelurahan Sangkaragung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, *"beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa yang merupakan salah satu nasabah peminjam uang di usaha kelompok simpan pinjam SEGITA milik saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI, kemudian sekira pada bulan Desember 2023 saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI merekrut Terdakwa sebagai Karyawan di usaha kelompok simpan pinjam SEGITA dengan tugas yaitu memungut angsuran dari nasabah-nasabah peminjam uang yang pembayarannya dilakukan setiap hari.
- Bahwa adapun proses pengajuan pinjaman di usaha kelompok simpan pinjam SEGITA tersebut adalah pihak nasabah yang ingin mengajukan pinjaman harus terlebih dahulu menyerahkan foto copy KTP Nasabah suami/ isteri, foto copy KK dan foto tempat usaha yang dijalankan nasabah yang mana persyaratan pengajuan pinjaman tersebut diserahkan oleh calon nasabah kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman tersebut kepada saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI, apabila saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI menyetujui maka selanjutnya nasabah datang menemui saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI untuk terlebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian kemudian uang dicairkan.
- Bahwa kemudian sekira bulan Pebruari 2024 dikarenakan terdapat beberapa nasabah diketahui tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh tempo, kemudian saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI mencari informasi dengan cara menghubungi melalui telepon maupun mendatangi nasabah secara langsung. Bahwa kemudian diketahui oleh saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI bahwa nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH benar pernah mengajukan pinjaman namun hingga saat ini saksi ASMANIA, saksi SUNARIA, saksi SRI INDRAWATI dan saksi SITI AISYAH tersebut tidak pernah mendapatkan pencairan pinjaman.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI merasa sudah pernah melakukan pencairan pinjaman terhadap nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH kemudian setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa bahwa pencairan tersebut dilakukan Terdakwa dengan mendatangkan orang lain yang mengaku sebagai nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH dan menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman nasabah diantaranya :
- Bahwa total pinjaman dari nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH tersebut adalah sekira kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sudah dilakukan pembayaran angsuran sekira kurang lebih sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI adalah sekira kurang lebih sebesar Rp. 6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Desember 2023 No Anggota 23447815, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama ASMANIAH dan foto copy KK dengan nomor 5101010805090635 dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 15 Januari 2024 No Anggota 2344748, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SUNARIA dan foto copy KK dengan nomor 5101051902140002 dengan total pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Januari 2024 No Anggota 23447785, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SRI INDRAWATI dan foto

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy KK dengan nomor 5101052505090038 dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 02 Februari 2024 No Anggota 234477001, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SITI AISYAH dan foto copy KK dengan nomor 5101011505090098 dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa total pinjaman dari nasabah atas nama ASMANIA, SUNARIA, SRI INDRAWATI dan SITI AISYAH tersebut adalah sekira kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sudah dilakukan pembayaran angsuran sekira kurang lebih sebesar Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi NI KETUT SRI WIDANI Alias AYU SRI adalah sekira kurang lebih sebesar Rp. 6.220.000,- (enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 98/PID/2024/PT DPS tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PID/2024/PT DPS tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pangadian Negeri Negara Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 17 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana* sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Desember 2023 No Anggota 23447815, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama ASMANIAH dan foto copy KK dengan nomor 5101010805090635;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 15 Januari 2024 No Anggota 2344748, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SUNARIA dan foto copy KK dengan nomor 5101051902140002;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Januari 2024 No Anggota 23447785, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SRI INDRAWATI dan foto copy KK dengan nomor 5101052505090038;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 02 Februari 2024 No Anggota 234477001, dengan lampiran berupa foto

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy KTP atas nama SITI AISYAH dan foto copy KK dengan nomor 5101011505090098.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi NI KETUT SRI WIDANI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 17 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Desember 2023 No Anggota 23447815, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama ASMANIAH dan foto copy KK dengan nomor 5101010805090635;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 15 Januari 2024 No Anggota 2344748, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SUNARIA dan foto copy KK dengan nomor 5101051902140002;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Januari 2024 No Anggota 23447785, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SRI INDRAWATI dan foto copy KK dengan nomor 5101052505090038;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 02 Februari 2024 No Anggota 234477001, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SITI AISYAH dan foto copy KK dengan nomor 5101011505090098;

dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Sri Widiani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 7/Akta Pid.B/2024/PN Nga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 90/ Pid.B / 2024 / PN Nga tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding melalui surat tercatat kepada Miranda Widyawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor 90/ Pid.B/2024/PN Nga yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara tertanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid.B/2024/PN Nga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 90/ Pid.B / 2024 / PN Nga tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding melalui surat tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 90/ Pid.B/2024/PN Nga yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara tertanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui surat tercatat kepada Miranda Widyawati, S.H. Jaksa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui surat tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui surat tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri perkara aquo;
3. Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan pertimbangan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa FITRIA RAMADHAN ADYAN PUTRI;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana* sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Desember 2023 No Anggota 23447815, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama ASMANIAH dan foto copy KK dengan nomor 5101010805090635;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 15 Januari 2024 No Anggota 2344748, dengan lampiran berupa foto copy

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



KTP atas nama SUNARIA dan foto copy KK dengan nomor 5101051902140002;

- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Januari 2024 No Anggota 23447785, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SRI INDRAWATI dan foto copy KK dengan nomor 5101052505090038;
- Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 02 Februari 2024 No Anggota 234477001, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SITI AISYAH dan foto copy KK dengan nomor 5101011505090098.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi NI KETUT SRI WIDANI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding penuntut umum serta menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Desember 2023 No Anggota 23447815, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama ASMANIAH dan foto copy KK dengan nomor 5101010805090635;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 15 Januari 2024 No Anggota 2344748, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SUNARIA dan foto copy KK dengan nomor 5101051902140002;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 30 Januari 2024 No Anggota 23447785, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SRI INDRAWATI dan foto copy KK dengan nomor 5101052505090038;
 - Surat Perjanjian Kelompok Simpan Pinjam SEGITA tertanggal 02 Februari 2024 No Anggota 234477001, dengan lampiran berupa foto copy KTP atas nama SITI AISYAH dan foto copy KK dengan nomor 5101011505090098.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi NI KETUT SRI WIDANI.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



tanggal 17 Oktober 2024 dan mempelajari pula Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori banding dari Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa FITRA RAMADHAN ADYAN PUTRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian dari pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada fakta-fakta atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum tersebut hanya berupa pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian tentang lamanya pidana yang dipersoalkan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, baik dilihat dari tujuan pemidanaan maupun dari aspek sosiologis, Normatif dan Fisisilosofis, dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum adalah dikesampingkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 90/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 18 November 2024

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami yang terdiri dari Gede Ngurah Arthanaya, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Seraman, S.H.,M.H. dan Marliyus Ms, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 98/PID/2024/PT DPS tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

T.t.d

I Made Seraman, S.H.,M.H.

T.t.d

Marliyus Ms, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/PID/2024/PT DPS